



PUTUSAN
Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PINTAR INOVASI DIGITAL, berkedudukan di *Sequis Tower*, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 71, RT 05, RW 03, Senayan, Kebayoran Baru, SCBD, Jakarta Selatan, diwakili oleh Direktur Utama Kim Sam Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Widjaya, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Inter Patent Office* (Hendra Widjaya and Partners, berkantor di *The Bellezza Office Tower, 19th Floor*, Jalan Arteri Permata Hijau, Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat;

L a w a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Nomor Kaveling 8-9, RT 16, RW 4, Kuningan, Kuningan Timur, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 74/KBM/HKI/2022, tertanggal 8 Februari 2022, dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan batal Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor JID2018062673 tertanggal 5 April 2021 mengenai Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 4. Menyatakan merek "AsetKu" atas nama Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2018062673 tidak sama dengan, tidak berkaitan dengan, atau tidak hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, untuk jenis barang/jasa kelas 36;
 5. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk segera menerbitkan Sertifikat Merek "AsetKu" yang diajukan oleh PT Pintar Inovasi Digital dengan Nomor Permohonan JID2018062673 tertanggal 30 November 2018 dengan kelas Barang/Jasa 36, dan mencatatnya dalam Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek baik elektronik maupun non-elektronik;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI-2023, tanggal 9 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PINTAR INOVASI DIGITAL tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI-2023, tanggal 9 Mei 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *juncto* Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera, (Panitera Muda PHI Pengadilan Hubungan Industrial) pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 Desember 2022;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 9 Mei 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 74/KBM/HKI/2022, tertanggal 8 Februari 2022, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan batal Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor JID2018062673 tertanggal 5 April 2021 mengenai Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Menyatakan merek "AsetKu" atas nama Penggugat di bawah Nomor Permohonan JID2018062673 tidak sama dengan, tidak berkaitan dengan, atau tidak hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, untuk jenis barang/jasa kelas 36;
5. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera menerbitkan Sertifikat Merek “AsetKu” yang diajukan oleh PT Pintar Inovasi Digital dengan Nomor Permohonan JID2018062673 tertanggal 30 November 2018 dengan kelas jasa 36, dan mencatatnya dalam Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek baik elektronik maupun non-elektronik;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Desember 2023 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat menerima pemberitahuan putusan Komisi Banding Merek pada tanggal 19 Mei 2022, Penggugat mengajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2022, oleh karena hari ke-90 jatuh pada tanggal 17 Agustus 2022, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 18 Agustus 2022, tepatnya pada hari ke-91, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat memenuhi syarat formal, maka Mahkamah Agung akan mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada Pendaftaran Merek AssetKu Nomor Agenda JID2018062673 tidak memiliki daya pembeda untuk dianggap sebagai merek dan merupakan kata yang bersifat umum sehingga dalam penggunaan tidak dapat dimonopoli/diberikan hak eksklusif kepada seseorang/badan hukum, sehingga Putusan Komisi Banding Merek sudah tepat;
- Bahwa oleh karena Putusan Banding Merek sudah tepat, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PINTAR INOVASI DIGITAL tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI-2023, tanggal 9 Mei 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dikabulkan, tetapi gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PINTAR INOVASI DIGITAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, tanggal 9 Mei 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00 |
| Jumlah.....Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2024